



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

**Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa
Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia XII Tahun 2019
Tahap Regional Tengah**

Salatiga, 8 s.d 10 April 2019



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

2019

LAPORAN PENYELENGGARAAN
"KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA ANTAR
PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XII TAHUN 2019
TAHAP REGIONAL TENGAH"

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana kewenangan yang dimiliki, dalam menjaga pelaksanaan UUD 1945, maka MK dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi MK sebagai pengawal Konstitusi, MK memiliki tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai Konstitusi. Nilai-nilai Konstitusi yang bersumber dari nilai utama (*core value*) dari ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi opsi terbaik bagi permasalahan bangsa, namun demikian Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus tetap dijaga menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi kepada seluruh lapisan masyarakat, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membangun sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pembangunan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 yang, antara lain, mengatur tugas dan fungsi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pentingnya pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilatarbelakangi beberapa alasan. Setidaknya, terdapat tiga alasan utama yaitu, *Pertama*, sebagai lembaga peradilan yang masih relatif baru, MK membutuhkan sarana dan fasilitas yang menunjang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan hak konstitusional warga negara yang sangat berkaitan dengan kewenangan MK. Di samping itu, dalam skala yang lebih luas adalah sebagai wadah melakukan

revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap UUD 1945 tersebut niscaya masyarakat memiliki kesadaran akan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sekaligus mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-hak konstitusional.

Kedua, dalam pelaksanaan kewenangan MK, Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD dijadikan sebagai batu pengujian konstitusionalitas sebuah undang-undang. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan materi Konstitusi dan Pancasila karena segala materi yang disampaikan terkait dengan Konstitusi sudah pasti selalu berkaiatan erat dengan Pancasila. Meskipun selama ini belum pernah ada yang mengajukan permohonan uji materi undang-undang dengan batu uji Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, akan tetapi dalam praktiknya, telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung menjadikan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai batu uji. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi merasa berkepentingan terhadap segala upaya untuk meneguhkan Pancasila.

Dan *ketiga*, adalah sebagai implementasi pertemuan para Pimpinan Lembaga Negara di MK pada 24 Mei 2011 yang pada pertemuan tersebut merekomendasikan kepada semua lembaga negara dan seluruh komponen bangsa untuk ikut mengambil peran sesuai porsi tugas dan kewenangan masing-masing dalam melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila.

Dengan niat dan prakarsa MK membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata bagi edukasi, sosialisasi, riset, bahkan kerja sama antarlembaga di dalam maupun luar negeri. Dan diharapkan benar-benar menjadi *center of excellence* dalam dunia pendidikan Indonesia. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara manfaat bukan hanya untuk Mahkamah Konstitusi akan tetapi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi dalam kepribadian masyarakat. Maka diperlukan sebuah dukungan riil dalam menjalankan semua program kegiatan yang mengarah pada sasaran berdirinya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, MK merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman Pancasila, berkonstitusi dan hukum

acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat.

Salah satu *target group* pada tahun 2019 adalah Mahasiswa. Mahasiswa dianggap menjadi salah satu pihak strategis dalam rangka memasyarakatkan nilai Pancasila dan Konstitusi tersebut. Kalangan Mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu alat efektif untuk menanamkan nilai Pancasila dan Konstitusi bagi masyarakat. Mahasiswa adalah agen perubahan masyarakat yang mampu membangun opini tentang kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memahami *core value* Pancasila yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pendidikan dilaksanakan melalui metode aktif diskusi, debat yang membangun sebuah bangunan dan argumen baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan bangsa. Sehubungan dengan kenyataan yang demikian, dipandang perlu terus dilakukan upaya sosialisasi MK ke segenap lapisan masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, khususnya dunia akademik sebagai salah satu pilar pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman para mahasiswa dan sivitas akademika terhadap keberadaan MK dan berbagai isu Konstitusi dan dinamika ketatanegaraan masa kini, MK berinisiatif menggelar Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2019.

B. NAMA DAN BENTUK KEGIATAN

“Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2019 Tahap Regional Tengah”.

C. TUJUAN

1. Menyosialisasikan perubahan UUD 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami dan memahami masalah-masalah konstitusi.
3. Mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan teks konstitusi (pasal-pasal UUD 1945) dengan perkembangan praktik ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945.
4. Mengembangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami implementasi perubahan UUD 1945.

D. TEMPAT DAN WAKTU

Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2019 Tahap Regional Tengah dilaksanakan di Universitas Kristen Satya Wacana, Provinsi Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan adalah Senin s.d. Rabu, 8 s.d 10 April 2019.

E. PESERTA KEGIATAN

1. Peserta kegiatan ini adalah regu mahasiswa mewakili tiap perguruan tinggi yang berasal dari semua program studi atau institusi pendidikan yang memiliki program studi/institusi terakreditasi (semua akreditasi) oleh BAN PT.
2. Para peserta berstatus sebagai mahasiswa S1 aktif.
3. Tiap regu terdiri atas 3 (tiga) orang mahasiswa peserta debat dan 1 (satu) orang dosen pembimbing atau *official* yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta debat dengan melampirkan surat persetujuan dari rektor atau pimpinan institusi pendidikan sejenis.
4. Setiap Perguruan Tinggi hanya berhak mengirim 1 (satu) utusan Tim Kompetisi Debat.
5. Setiap Perguruan Tinggi yang melakukan pendaftaran wajib melampirkan bukti akreditasi jurusan dari BAN-PT.
6. Peserta Tahap Regional Tengah pada tahun 2019 diikuti oleh 24 (dua puluh empat) perguruan tinggi. Berikut adalah daftar perguruan tinggi yang mengikuti kompetisi pada tahap Regional Tengah:

No.	NAMA UNIVERSITAS	PROVINSI
1	Universitas Tanjungpura	Kalimantan Barat
2	Universitas Al Azhar Indonesia	DKI Jakarta
3	IAIN Salatiga	Jawa Tengah
4	Universitas Kristen Satya Wacana	Jawa Tengah
5	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	DKI Jakarta
6	Universitas Pancasila	DKI Jakarta
7	Universitas Mulawarman	Kalimantan Timur
8	UIN Walisongo Semarang	Jawa Tengah
9	Universitas Negeri Semarang	Jawa Tengah
10	Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera)	DKI Jakarta
11	Universitas Sebelas Maret	Jawa Tengah
12	Universitas Jenderal Soedirman	Jawa Tengah
13	Universitas Diponegoro	Jawa Tengah
14	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	Jawa Tengah
15	Universitas Kristen Indonesia	DKI Jakarta
16	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	DKI Jakarta

17	Universitas Katolik Soegijapranata	Jawa Tengah
18	Universitas Negeri Yogyakarta	DI Yogyakarta
19	Universitas Tarumanagara	DKI Jakarta
20	Universitas Lambung Mangkurat	Kalimantan Selatan
21	UIN Antasari Banjarmasin	Kalimantan Selatan
22	Universitas Islam Indonesia	DI Yogyakarta
23	Universitas Muria Kudus	Jawa Tengah
24	Universitas Gadjah Mada	DI Yogyakarta

F. DEWAN JURI KEGIATAN

1. Dewan juri berasal dari para ahli hukum tata negara, dan ahli lain yang memiliki perhatian besar terhadap konstitusi.
2. Kriteria dewan juri, antara lain:
 - a) Dewan Juri tidak berasal dari salah satu tim yang bertanding.
 - b) Dewan Juri tidak boleh melakukan penjurian jika salah satu tim debat mempunyai hubungan kelembagaan dengan tim peserta debat.
 - c) Menguasai konstitusi.
3. Juri Babak Penyisihan dan Babak Perempat Final berjumlah 3 (tiga) orang.
4. Juri Babak Semifinal berjumlah 5 (lima) orang.
5. Juri Babak Perebutan Juara Ketiga berjumlah 7 (tujuh) orang.
6. Juri Babak Final berjumlah 9 (sembilan) orang.
7. Total Dewan Juri Kompetisi sebanyak 13 (tiga belas) orang, yaitu:

No.	NAMA	ASAL/UNIVERSITAS
1	Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.	Juri Kehormatan
2	Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.	Universitas Andalas
3	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Universitas Jember
4	Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.	Universitas Hasanuddin
5	Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Universitas Padjadjaran
6	Dr. Oky D. Burhamzah, S.H.	Universitas Hasanuddin
7	Winarno Yudho, S.H., M.A.	Universitas Indonesia
8	Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum.	Universitas Sumatera Utara
9	Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.	Universitas Dr. Soetomo
10	Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.	Universitas Brawijaya
11	Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.	Universitas Airlangga
12	Feri Amsari, SH. LL.M.	Universitas Andalas
13	Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.	Universitas Bengkulu

G. SISTEM DAN TOPIK KOMPETISI

1. Sistem Kompetisi Tahap Regional:

- a) Topik kompetisi debat regional ditentukan Mahkamah Konstitusi.
- b) Perubahan susunan Tim Peserta yang mengikuti Tahap Regional maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan di masing-masing regional dengan mengirimkan berkas perubahan dan surat persetujuan dari Universitas/Institusi sejenis.
- c) Babak penyisihan debat menggunakan sistem setengah kompetisi.
- d) Babak penyisihan peserta dibagi menjadi 8 (delapan) grup masing-masing grup terdiri atas 3 (tiga) Perguruan Tinggi.
- e) Juara masing-masing grup akan maju pada babak perempat final yang akan dilaksanakan dengan sistem gugur.
- f) Pemenang babak perempat final akan maju ke babak semifinal yang akan dilaksanakan dengan sistem gugur.
- g) Pemenang babak semifinal akan bertanding dalam babak final untuk memperebutkan juara I dan II.
- h) Tim yang kalah dalam babak semifinal akan bertanding memperebutkan juara III.
- i) Babak penyisihan dan perempat final dilaksanakan dalam 4 (empat) paralel pertandingan.
- j) Babak semifinal dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan.
- k) Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan, dan 4 tim babak perempat final akan masuk Tahap Nasional.

2. Topik Kompetisi Tahap Regional:

- a) Upaya Pemanggilan Paksa oleh DPR
- b) Pernikahan Satu Kantor
- c) Akuisisi Saham Freeport
- d) Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Mental
- e) Pidanaan bagi Pengguna Jasa Prostitusi
- f) Legal Standing WNA dalam Pengujian UU
- g) Persamaan Usia Pernikahan Laki-laki dan Perempuan

H. TATA CARA PENYELENGGARAAN KOMPETISI

1. Mekanisme Kompetisi Debat Tahap Regional

- Kompetisi debat diselenggarakan dengan mempertemukan 2 (dua) regu dengan posisi yang berbeda/saling berhadapan (pro kontra) pada setiap sesi kompetisi debat.

- Setiap sesi kompetisi debat dilakukan dalam 4 (empat) babak yaitu:

a. Babak I (waktu: 2 x 5 menit)

- Setiap regu secara bergantian menyampaikan argumentasi pembuka (pemahaman topik, permasalahan, analisis, dan solusi) secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing regu (pro/kontra) terhadap suatu topik yang disampaikan oleh juru bicara.
- Waktu yang diberikan bagi setiap regu adalah maksimal 5 (lima) menit.

b. Babak II (waktu: 2 x 7 menit)

- Sesi I, Regu Pro memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh Regu Kontra.
- Sesi II, Regu Kontra memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh regu Pro.
- Antar tim dapat melakukan interupsi yang akan diatur oleh moderator secara seimbang.

c. Babak III (waktu: 2 x 7 menit)

- Sesi I, Regu Pro memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh Regu Kontra.
- Sesi II, Regu Kontra memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh regu Pro.
- Antar tim dapat melakukan interupsi yang akan diatur oleh moderator secara seimbang.

d. Babak IV (waktu: 2 x 2 menit)

- Setiap regu yang diwakili oleh juru bicara masing-masing dan/atau anggota lainnya mempertegas/mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisimasing-masing regu.
- Waktu yang diberikan kepada setiap regu maksimal 2 (dua) menit.

2. Moderator dan Pengatur Waktu

- Kompetisi Debat dipandu oleh moderator.
- Untuk mengatur waktu dalam kompetisi debat dilakukan oleh pengatur waktu.

3. Penilaian

- Kriteria penilaian terdiri atas:

a. Gagasan dan Solusi (35%)

- Kebaruan gagasan yang disampaikan.
- Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.

b. Substansi (30%)

- Penguasaan teori terkait Topik debat.
- Penguasaan Pancasila dan konstitusi terkait dengan Topik debat.
- Penguasaan peraturan perundang-undangan lain terkait Topik debat.
- Penguasaan fakta empiris dan dinamika ketatanegaraan terkait Topik debat.

c. Cara dan Bahasa Penyampaian (20%)

- Etika berdebat dan penguasaan panggung.
- Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing.
- Sistematis alur pikir dalam membangun argumentasi debat.
- Ketepatan menyanggah (membidas) pendapat lawan.

d. Kerjasama Tim (15%)

- Keruntutan alur berpikir tim.
 - Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi Topik dalam satu tim.
 - Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota tim.
- Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan komposisi juri.
 - Penentuan Juara Grup melalui poin kemenangan tim (*victory point*).
 - Dalam hal dua regu mempunyai jumlah kemenangan yang sama maka juara grup ditentukan berdasarkan perbandingan komposisi juri. Apabila dua regu memiliki komposisi juri sama maka juara grup ditentukan berdasar *head to head* kedua tim.
 - Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
 - Penilaian juri akan diumumkan secara terbuka kepada peserta melalui papan pengumuman.

I. HADIAH PEMENANG

Hadiah Pemenang disediakan bagi Juara 1, Juara 2, Juara 3, dan Juara Harapan. Besaran jumlah hadiah adalah sebagai berikut:

Juara I	: Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-,
Juara II	: Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp. 12.000.000,-,
Juara III	: Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp. 9.000.000,-,
Juara Harapan	: Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp. 3.000.000,-,

Adapun, Universitas Kristen Satya Wacana selaku tuan rumah memberikan hadiah tambahan bagi Juara I, Juara Harapan, dan *Best Speaker* sebagai berikut:

Juara I : Trofi Ketua DPRD Kota Salatiga

Juara Harapan : Trofi Wali Kota Salatiga

Best Speaker : Trofi Rektor Universitas Kristen Satya Wacana

J. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Registrasi Peserta

Dilaksanakan pada Senin, 8 April 2019, mulai pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB di Hotel Laras Asri, Salatiga, Jawa Tengah.

2. Pembukaan dan Seminar Nasional

Pembukaan secara resmi dilaksanakan pada Senin, 8 April 2019, pukul 13.00 s.d.16.00 WIB. *Keynote Speech* Seminar Nasional disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.) sekaligus membuka secara resmi acara Seminar Nasional dan Kompetisi Debat Konstitusi dengan pemukulan gong dan penyalaan lampu dengan desain logo Debat Konstitusi XII Tahun 2019, didampingi oleh Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Kristen Satya Wacana (Dr. Iwan Setyawan), serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (Dr. Marihot Jan Pieter Hutajulu, S.H., M.Hum.). Pembukaan juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Salatiga, para Dewan Juri Regional Tengah, dan 24 tim debat beserta pembimbing dari masing-masing perguruan tinggi.

Setelah acara pembukaan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara Seminar Nasional pada pukul 14.00 WIB yang menghadirkan 3 (tiga) narasumber yaitu: Dr. Irfan Fahrudin, S.H., C.N. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI); Prof. Dr. Maria Farida Indrati. S.H., M.H. (Hakim Konstitusi Periode 2008 s.d. 2018; dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia); Dr. Umbu Rauta, SH., M.Hum. (Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana).

Peserta Seminar Nasional adalah Dosen Fakultas Hukum PTN dan PTS di Jawa Tengah, Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Salatiga, serta Peserta, Pembimbing, dan Pendukung Tim Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2019 Regional Tengah.

3. *Technical Meeting*

Kegiatan *technical meeting* dilaksanakan pada Senin, 8 April 2019 pukul 16.30 WIB, dihadiri oleh 24 tim debat dari masing-masing universitas. *Technical meeting* terdiri dari dua agenda, yang pertama penjelasan tentang mekanisme debat pada peserta, dan kedua pelaksanaan undian. Undian terdiri dari 2 jenis, yaitu undian grup kompetisi dan undian topik perlombaan. Berikut adalah hasil undian:

a. Hasil Undian Grup

GRUP		NAMA UNIVERSITAS
A	1	Universitas Tanjungpura
	2	Universitas Al Azhar Indonesia
	3	IAIN Salatiga
B	1	Universitas Kristen Satya Wacana
	2	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
	3	Universitas Pancasila
C	1	Universitas Mulawarman
	2	UIN Walisongo Semarang
	3	Universitas Negeri Semarang
D	1	Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera)
	2	Universitas Sebelas Maret
	3	Universitas Jenderal Soedirman
E	1	Universitas Diponegoro
	2	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
	3	Universitas Kristen Indonesia
F	1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
	2	Universitas Katolik Soegijapranata
	3	Universitas Negeri Yogyakarta
G	1	Universitas Tarumanagara
	2	Universitas Lambung Mangkurat
	3	UIN Antasari Banjarmasin
H	1	Universitas Islam Indonesia
	2	Universitas Muria Kudus
	3	Universitas Gadjah Mada

b. Hasil Undian Tema Perlombaan

1. Sesi I dan Sesi II, Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Mental
2. Sesi III dan Sesi IV, Persamaan Usia Pernikahan Laki-Laki dan Perempuan
3. Sesi V dan Sesi VI, Upaya Pemanggilan Paksa oleh DPR
4. Babak Perempat Final, Kewenangan *Constitutional Complaint* bagi MK
5. Babak Semi Final, Akuisisi Saham Freeport
6. Babak Perebutan Juara III, Izin Pertambangan dari Pemerintah Provinsi
7. Babak Final, *Legal Standing* WNA dalam Pengujian UU.

4. Pelaksanaan dan Hasil Kompetisi

a. Babak Penyisihan

Babak penyisihan dilaksanakan pada Selasa, 9 April 2019 pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB. Berikut adalah hasil babak penyisihan:

Grup A : A1 (Universitas Tanjungpura)

Grup B : B1 (Universitas Kristen Satya Wacana)

Grup C : C1 (Universitas Mulawarman)

Grup D : D2 (Universitas Sebelas Maret)

Grup E : E1 (Universitas Diponegoro)

Grup F : F1 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Grup G : G1 (Universitas Tarumanagara)

Grup H : H3 (Universitas Gadjah Mada)

b. Babak Perempat Final

Babak perempat final dilaksanakan pada Selasa, 9 April 2019 pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB. Berikut adalah hasil babak perempat final:

No.	Pertandingan	Pemenang
1	Universitas Tanjungpura	Universitas Mulawarman
	Universitas Mulawarman	
2	Universitas Diponegoro	Universitas Tarumanagara
	Universitas Tarumanagara	
3	Universitas Sebelas Maret	Universitas Sebelas Maret
	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	
4	Universitas Kristen Satya Wacana	Universitas Gadjah Mada
	Universitas Gadjah Mada	

c. Hasil Babak Semifinal

Babak semifinal dilaksanakan pada Selasa, 9 April 2019 pukul 19.00 s.d. 20.00 WIB. Berikut adalah hasil babak semifinal:

No.	Pertandingan	Pemenang
1	Universitas Mulawarman	Universitas Mulawarman
	Universitas Gadjah Mada	
2	Universitas Sebelas Maret	Universitas Sebelas Maret
	Universitas Tarumanagara	

d. Babak Perebutan Juara Ketiga

Babak perebutan juara ketiga dilaksanakan pada Rabu, 10 April 2019 pukul 08.00 s.d. 09.00 WIB. Berikut adalah hasil babak perebutan juara ketiga:

Pertandingan	Pemenang
Universitas Gadjah Mada	Universitas Tarumanagara
Universitas Tarumanagara	

e. Babak Final

Babak final dilaksanakan pada Rabu, 10 April 2019 pukul 09.30 s.d. 11.30 WIB. Berikut adalah hasil babak final:

Pertandingan	Pemenang
Universitas Mulawarman	Universitas Sebelas Maret
Universitas Sebelas Maret	

Sehingga Juara Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se- Indonesia XII Tahun 2019 Tahap Regional Tengah adalah:

- Juara 1 : Universitas Sebelas Maret**
Juara 2 : Universitas Mulawarman
Juara 3 : Universitas Tarumanagara
Juara Harapan : Universitas Gadjah Mada

5. Penutupan

Penutupan secara resmi dilaksanakan pada Rabu, 10 April 2019 dimulai pukul 09.30 WIB. Kegiatan ditutup oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum.). Selain itu, penutupan ini juga dihadiri oleh Juri Kehormatan (Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.), Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (Dr. Umu Rauta, S.H., M.Hum.), Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Nanang Subekti, S.E., M.S.E.), Dewan Juri, serta 24 tim debat dari masing-masing perguruan tinggi.

6. EVALUASI KEGIATAN

Telah dilaksanakannya kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 Tahap Regional Tengah tidak berarti penyelenggaraan berakhir begitu saja. Diperlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang objektif sebagai basis perbaikan kinerja dan penyelenggaraan kegiatan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh, mulai dari profesionalitas panitia MK, panitia lokal, juri di masing-masing regional, penyelenggaraan dan mekanisme lomba, hingga sarana dan prasarana. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 Tahap Regional Tengah dari masing-masing universitas peserta lomba yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner *online* yang dibagikan kepada seluruh peserta dan pembimbing debat konstitusi tahap regional tengah. Kuesioner *online* yang dibagikan berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian informasi tentang penyelenggaraan debat konstitusi, proses pendaftaran, penyelenggaraan debat, dan sarana dan prasarana selama kegiatan debat berlangsung. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Setelah pengolahan data dilakukan, diperoleh nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai keseluruhan rangkaian penyelenggaraan kegiatan adalah **3,1 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, informasi mengenai penyelenggaraan debat, pelaksanaan kegiatan, serta sarana dan prasarana yang dihadirkan telah mampu memberikan kepuasan dan telah sesuai dengan ekspektasi peserta dan pembimbing debat. Pada kuesioner *online* tersebut juga disediakan kolom kritik dan saran terkait penyelenggaraan kegiatan sehingga peserta maupun pembimbing dapat menyampaikan kritik dan sarannya sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang. Adapun kritik dan saran yang disampaikan sebagai berikut:

- **Terkait Pengacaraan Kegiatan**

- 1) Diharapkan juri dapat lebih objektif lagi dan tidak hanya berpihak pada keinginan terhadap mosi;
- 2) Moderator harus lebih objektif;
- 3) Memberikan teguran kepada pendukung/pembimbing yang memberikan kode-kode tertentu kepada delegasi ketika perdebatan berlangsung;
- 4) Setelah acara *Technical Meeting* sebaiknya tidak ada lagi acara tambahan agar para delegasi bisa lebih maksimal mempersiapkan perlombaan keesokan harinya;
- 5) Juri yang sedang bertugas sebaiknya tidak meninggalkan ruangan saat perlombaan sedang berlangsung;
- 6) Seluruh peserta mendapatkan uang pembinaan walaupun kalah dalam kompetisi;
- 7) Semoga pelaksanaan kegiatan ke depannya bisa lebih tepat waktu;
- 8) Kesigapan LO dalam memberikan informasi lebih ditingkatkan;
- 9) Kualitas dan mekanisme perlombaan semakin ditingkatkan;
- 10) Semoga ketentuan tentang tim unggulan dihapuskan;
- 11) Semoga mosi debat lebih seimbang lagi; dan
- 12) Pembukaan sebaiknya dilakukan sejak pukul 10.00 pagi dan selesai pukul 15.00 sore agar peserta bisa memanfaatkan waktu secara optimal untuk mempersiapkan argumen yang akan diperdebatkan keesokan harinya.

7. ANGGARAN


Anggaran Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2019 Tahap Regional Tengah dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2019 Nomor: 077.01.07.3373.001.052.B. pada Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Mahasiswa dan Pelajar. Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebagaimana terlampir.

8. PENUTUP


Demikian Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia XII Tahun 2019 Tahap Regional Tengah.

Bogor, - - 2019

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi,


Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001

Ketua Panitia,


Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002

**REKAPITULASI KUESIONER PENILAIAN OLEH PESERTA TERHADAP PENYELENGGARAN KEGIATAN
KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XII TAHUN 2019 REGIONAL TENGAH**

No Resp.	Evaluasi Narasumber														Total	Rata2 Skor	Saran		
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3				C4	
1	3	3	2	4	1	4	1	4	4	1	4	4	4	3	4	4	46,0	3,1	Semoga di tahun berikut nya juri lebih obkectif lagi dan tidak hanya berpihak pada keinginan terhadap mosi,, namun lebih netral dalam menentukan pemenang bukan karna kekuatan posisi mosi
2	4	3	3	2	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	4	43,0	2,9	Semoga kedepanya baik pusdik MK dan juga university partner MK dapat lebih objektif dalam segala hal. Khususnya Moderator sangat mengecewakan tidak objektif. Terimakasih
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45,0	3,0	Sudah baik harap tingkatkan lagi
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	48,0	3,2	Lebih dijaga lagi kondusifitasnya dan management terhadap pihak-pihak yang hadir di kompetisi agar kondusif dan tertib
5	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44,0	2,9	Adanya seleksi juri
6	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	43,0	2,9	Harap ada teguran bagi suporter/pembimbing yg mengarahkan atau memberi kode" tertentu kepada delegasi ketika perdebatan berlangsung.
7	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	43,0	2,9	Luarbiasa
8	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	51,0	3,4	Secara keseluruhan sudah sangat baik, namun alangkah baik nya H-1 Lomba atau setelah TM tidak digunakan untuk acara tambahan, karena sangat memorsir waktu bagi peserta untuk memantapkan kembali mosi" yg akan di lomba kan ke esokan harinya. Semangat ☺
9	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	46,0	3,1	Pelayanan sudah baik. Saya cukup puas.
10	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	45,0	3,0	Juri yang bertugas sebaiknya tidak meninggalkan perlombaan
11	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47,0	3,1	Kedepannya semoga lebih baik. Terimakasih untuk pelayannya.
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45,0	3,0	Sarannya untuk semua peserta bisa mendapatkan uang pembinaan walaupun kalah dalam kompetensi setidaknya diberi penghargaan walaupun memang sudah diberikan fasilitas tetapi menurut saya masih kurang leluasa untuk dipenuhinya suatu penghargaan
13	3	4	4	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	41,0	2,7	Sudah cukup.
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	44,0	2,9	Semoga dalam pelaksanaan bisa lebih tepat waktu kedepannya
15	4	4	3	4	3	4	3	3	3	2	4	4	3	4	4	4	52,0	3,5	SEMOGA DEBAT MK DAPAT TERUS TERSELENGGARAKAN AGAR TERLAHIRLAH MILENIAL YANG SESUAI DENGAN TUJUAN BANGSA;MENCIPTAKAN BANGSA YANG CERDAS. SALAM MAHKAMAH KONSTITUSII!!
16	4	3	3	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	4	4	4	47,0	3,1	Tidak ada
17	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	45,0	3,0	Lebih tepat waktu dan merata
18	4	4	4	4	3	4	3	2	4	2	2	3	2	2	3	3	46,0	3,1	Kesigapan LO dalam memberikan informasi harus lebih ditingkatkan
19	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	56,0	3,7	Semoga ditahun berikutnya kegiatan lebih tepat waktu lagi
20	3	3	3	3	2	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3	3	49,0	3,3	saran dari kami agar ke
21	2	3	3	1	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	37,0	2,5	Semakin ditingkatkan kualitas dan mekanisme perlombaan, buatlah suasana atau mekanisme yang berbeda setiap tahunnya agar tidak mudah ditebak oleh peserta
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	47,0	3,1	Tidak perlu ada acara ceremonial seperti kemarin di DPRD krn peserta sudah lelah dan harus menunggu waktu lama. Lebih efektif seperti biasanya (penyelenggaraan debat2 sebelumnya) yaitu setelah technical meeting langsung kembali ke hotel untuk mempersiapkan mosi dll. Semoga tahun depan peraturan adanya tim unggulan dihapuskan, biarkan peserta bertanding secara acak lebih menciptakan keadilan substansial bagi peserta yang lain
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45,0	3,0	Secara umum pelaksanaan kegiatan sudah baik, meski ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
24	4	4	3	4	3	4	2	2	4	2	3	4	4	4	3	3	50,0	3,3	Pertahankan kualitas yang sudah ada.

25	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	51,0	3,4	Terimakasih tih melayani dengan baik baik dr panitia ataupun penyelenggara.. semoga tahun depan uin antasaMenurut peraturan ada 3 komponen kelulusan seorang mahasiswa... Yaitu tugas (30%) UTS (30%) dan UAS (40%) ... Mahasiswa yang tidak ikut UAS , kemungkinan tidak lulus lebih besar . ri bisa dipercaya menjadi tuan rumah
26	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	57,0	3,8	selalu jaga sportifitas dan netralitas para juri yang sudah bekerja baik dalam debat mk tingkat regional ini ke tingkat nasional selanjutnya	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	59,0	3,9	Semoga mosinya lebih seimbang lagi	
28	4	4	3	4	2	4	3	3	3	2	3	3	4	4	4	50,0	3,3	Agar kegiatan dilakukan sesuai jadwal jam demi jam. Pembukaan sebaiknya dilakukan dari pagi jam 10an dan selesai siang hari jam 15an, jadi peserta siang ke sore dapat memperdalam argumen2 untuk setiap mosi yg diperdebatkan untuk esok harinya.	
29	4	4	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	48,0	3,2		
TOTAL	98	99	95	92	86	97	82	83	95	74	92	95	92	95	95	1370	91,333		
RATA-RATA	3,4	3,4	3,3	3,2	3,0	3,3	2,8	2,9	3,3	2,6	3,2	3,3	3,2	3,3	3,3	3,1	3,1		